



INSTRUKSI BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS
MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI TINGKAT KAMPUNG UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 07/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tingkat Gampong atau nama lain, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. FORKOPIMDA Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Kepala SKPK di Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Para Camat di Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Seluruh Datok Penghulu di Kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk :

KESATU : a. Mengatur Pemberlakuan, Pembatasan, Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro pada tingkat Kampung yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Kampung dengan kriteria sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan Kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di Kampung, maka skenario pengendalian dilakukan *Surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

2. Zona Kuning ...

2. Zona Kuning dengan Kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 3. Zona Oranye dengan kriteria terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lain kecuali sektor esensial; dan
 4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Kampung yang mencakup:
 - a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d) melarang kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
 - e) membatasi keluar masuk wilayah Kampung paling lama hingga pukul 22.00 wib; dan
 - f) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Kampung yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- b. PPKM mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Datok Penghulu, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH), Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.
- c. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan:

1. membentuk ...

1. membentuk posko tingkat Kampung bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kampung membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, khusus untuk Posko tingkat Kampung dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Qanun Kampung, Peraturan Datok Penghulu dan Keputusan Datok Penghulu;
4. Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang melakukan pengawasan dan pelaksanaan PPKM Mikro;
5. sanksi diberikan bagi pelanggar PPKM Mikro dan/atau protokol kesehatan *Covid-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : PPKM Kabupaten Aceh Tamiang:

- a. memberlakukan pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah;
 1. jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak dalam 1 (satu) rumah terkonfirmasi positif *Covid-19*, ASN atau tenaga kontrak tersebut tidak boleh masuk kantor;
 2. jika terdapat tenaga ASN atau Tenaga Kontrak yang memiliki gejala ISPA, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi Mandiri;
 3. tidak menerima kunjungan tamu Pemerintah dari luar daerah Kabupaten/Kota atau daerah Provinsi lain, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Covid-19* Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. menunda pelaksanaan rapat-rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari lintas Provinsi dan/atau lintas Kabupaten.
- b. memberlakukan pada lingkungan sekolah:
 1. pembelajaran diutamakan dengan sistem daring (*online*);
 2. apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/ luring (*offline*), harus menerapkan sistem belajar 2 (dua) *shiff* sampai 4 (empat) *shiff*;
 3. jika terdeteksi ada Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif *Covid-19*, dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ruang guru sekolah tersebut;

4. jika ...

4. jika dalam keluarga Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif *Covid-19*, guru, Tenaga Kependidikan dan/atau Peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah; dan
 5. jika terdapat Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik yang memiliki gejala ISPA, Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri.
- c. memberlakukan pada lingkungan Dayah:
1. Membatasi kunjungan orang tua santri;
 2. Pengajar/Guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala; dan
 3. Membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.
- d. Memberlakukan pada bidang Transportasi:
1. melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *Check Point* di perbatasan kabupaten Aceh Tamiang dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, TNI, POLRI selama masa pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H;
 2. membatasi kapasitas *load Factor* maksimal 50% (lima puluh persen) pada operasional transportasi umum khususnya angkutan antar kota.
- e. Memberlakukan pada bidang Kesehatan;
1. memberikan vaksinasi secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin *Covid-19*;
 2. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatmen* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (kapasitas laboratorium, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- f. Memberlakukan pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk:
1. memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19* yang lebih ketat ditempat usaha;
 2. membatasi jam operasional untuk warung kopi/*cafe*, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

KETIGA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang :

a. DPMKPPKB ...

- a. DPMKPPKB memfasilitasi seluruh Kampung menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tingkat Kampung;
- b. DPMKPPKB memfasilitasi pembentukan Posko PPKM Mikro di Kampung;
- c. DPMKPPKB mengkoordinasi sekretariat Posko PPKM Mikro di kampung untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang.

KEEMPAT : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk:

- a. membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh Tamiang dengan melibatkan SKPK terkait, TNI/POLRI; dan
- b. melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro Seluruh Aceh.

KELIMA : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH Aceh untuk memaksimalkan peran pengawasan.

KEENAM : Kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang tidak tercantum dalam Instruksi ini, berpedoman kepada:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tingkat Kampung untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
- c. Peraturan/Kebijakan lainnya mengenai protokol kesehatan *Covid-19*.

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL